PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI



DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Pramuka No. Telp (0743) 21771 Fax. (0743) 22940 MUARA BULIAN

Kode Pos 36613

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG HARI SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR: 1→ TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKKAN PPTK DAN STAF KEGIATAN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SOPIR / JURU MUDIK / AWAK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM TELADAN, PENGAMANAN ANGKUTAN LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU DAN PELATIHAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2020

PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan, Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru, Pengumpulan dan Pelatihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020, maka perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Staf Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan, Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan tahun Baru, Pengumpulan dan Pelatihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);

- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 11);
- 15. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 86 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN

Memperhatikan:

- 1. Surat Keputusan Bupati Nomor 574 Tahun 2019 Tanggal 26 Desember 2019 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan, Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020.
- 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020 Nomor DPA (1.) 1.02.09.01.15.09.5.2.— (2) 1.02.09.01.15.10.5.2. Tanggal 27 Desember 2019

Menetapkan

EKEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG HARI SELAKU PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN PPTK DAN STAF PELAKSANA KEGIATAN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SOPIR/JURU MUDIK/ AWAK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM TELADAN, PENGAMANAN ANGKUTAN LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU DAN PELATIHAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS JALAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU

: Menunjuk PPTK dan Staf Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan, Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru, dan Pelatihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada lajur 3 (tiga) dan lajur 4 (Empat) lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu terdiri dari PPTK dan Staf PPTK mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 - 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 - 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
 - 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
 - 4. Mengkoordinasikan kepada atasan
 - 5. Membuat program kerja
 - 6. Menyusun dan menyelesaikan administrasi kegiatan
 - Melaporkan realisasi kegiatan kepada Bupati Batang Hari dan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari
 - 8. Mengevaluasi kerja staf
- b. Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan.

KETIGA

: PPTK dan Staf Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan, Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru dan Pelatihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu lintas sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan, Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru dan Pelatihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020 dengan Kode Rekening:

1.02.09.1.02.09.01.17.15.

1.02.09.1.02.09.01.17.18.

1.02.09.1.02.09.1.17.1.20.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 03 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan.

Ditetapkan di

Muara Bulian

Pada Tanggal

: 07 -02 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG HARI

Selaku Pengguna Anggaran

AMINULLAH, AP, ME Pembina Utama Muda NIP. 19751219 199412 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bapak Bupati Batang Hari di Muara Bulian.

2. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.

3. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.

4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.

5. Yangbersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 17 TAHUN 2020. TANGGAL : 07 - 02 2020.

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN STAF KEGIATAN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SOPIR/JURU MUDIK/AWAK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM TELADAN, PENGAMANAN ANGKUTAN LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU DAN PELATIHAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2020.

19010			
NÓ	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	KEĞIATAN
1.	SULASTRI, SE	PPTK	 Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Pemilihan dan pemberian penghargaan Awak Kendaraan Angkutan Umum Telada Pelatihan pelajar pelopor keselamatan Lalin
2.	M. NUR, S.Ag.M.Pd	Staf PPTK	 Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Pemilihan dan pemberian penghargaan Awak Kendaraan Angkutan Umum Telada Pelatihan pelajar pelopor keselamatan Lalin
3.	M. RUSLI, S.Pd.I	Staf PPTK	 Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Pemilihan dan pemberian penghargaan Awak Kendaraan Angkutan Umum Telada Pelatihan pelajar pelopor keselamatan Lalin
4.	SURATNI, SP	Staf PPTK	 Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Pemilihan dan pemberian penghargaan Awak Kendaraan Angkutan Umum Telada Pelatihan pelajar pelopor keselamatan Lalin

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG HARI

Ammullah, AP, ME
Pembina Utama Muda
NIP 19751219 199412 1 001